

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menghimpun dan memupuk dana masyarakat melalui iuran dan bantuan wajib, untuk selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berwujud santunan jasa raharja yang merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya berdasar atas Iuran wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Bahwa dimana faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penanggulangan korban akibat kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut :

a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan salah satu yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penanggulangan korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor manusia merupakan

faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampur semua kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran lalu lintas tersebut umumnya dilatar belakangi karena ketidaktrampilannya berkendara, rendahnya disiplin dan etika dalam berlalu lintas, serta kondisi fisik dan tingkat emosinya.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah akibat alur ban yang sudah terlalu lama atau terkena paku pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya hal ini biasanya diakibatkan tidak ada penggantian kanpas rem atau pengisian minyak rem secara teratur, kelelahan logam yang mengakibatkan salah satu bagian kendaraan patah seperti misalnya patahnya bagian as roda akibat kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, peralatan yang sudah aus tidak diganti seperti misalnya baut pada roda korosi dan dapat mengakibatkan terlepasnya bagian roda kendaraan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya ialah faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecelakaan rencana jalan, geometric jalan, pagar pengamanan di

daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, kondisi pemukiman jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak tersedia. jalan berlubang juga sangat membahayakan para pengguna jalan terutama bagi pengendara sepeda motor.

d. Faktor Cuaca dan alam

Faktor cuaca dan alam merupakan faktor yang juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor cuaca seperti hari hujan juga dapat mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang yang juga terpengaruh akibat lebatnya hujan yang turun yang mengakibatkan jarak pandang yang menjadi lebih pendek.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran calon peneliti adalah sebagai berikut :

1. Agar kiranya perlindungan hukum PT Jasa Rahardja dalam penanganan kecelakaan lalu lintas haruslah melakukan koordinasi dengan pihak Polres Gorontalo sebagai penanggung jawab olah TKP, Rumah Sakit dunda yang bertanggung jawab dalam upaya penanganan pertama (UGD) hingga proses perawatan, serta Jasa Raharja sebagai penanggung jawab asuransi kecelakaan sesuai klasifikasi korban;

2. Agar nantinya pihak jasa rahardja lebih meningkatkan pelayanannya dalam menunjang serta memaksimalkan berdasarkan standar operasional prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhmmad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Adib Bahari, 2010. 125 Tanya Jawab aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustaka Yustisia, Yoyakarta

Hasyim, ali. 1999. Bidang Usaha asuransi. Jakarta. Bumi Aksara

Juklak Kapolri Nopol.: Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk

-----pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas
(Dikmas Lantas).

Skep Dir Lantas Polri No.Pol.: Skep/22/IX/2005 tanggal 22 september 2005
tentang Vademikum Polisi Lalu Lintas.

Soerjono Soekanto 2007 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press

----- 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.

Peter Mahmud, 2010.penelitian Hukum. Kencana Pranada media Group. Jakarta

Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepilisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PT. Jasa Rahardja “Persero”.2000

<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>.